

HUKUM PEMANFAATAN BADAN JALAN UMUM SECARA

PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

MUHAMMAD HUSNI THAMRIN

NIM: 105261100818

09/04/2022

1 cap
Sml. Alunni

12/0002/AHS/22 cp
THA
h

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 1443 H / 2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Husni Thamrin

NIM : 105261100818

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 17 Sya'ban 1443 H

21 Maret 2022 M

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Husni Thamrin



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muhammad Husni Thamrin**, NIM. 105 26 11008 18 yang berjudul **"Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum secara Pribadi Perspektif Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya'ban 1443 H.
Makassar, _____
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Penguji :

1. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

2. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

3. Hasan Bin Juhani, Lc., M.S. (.....)

4. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amran Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra 14. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Husni Thamrin**

NIM : 105 26 11008 18

Judul Skripsi : Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi Perspektif Hukum Islam

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

2. Rapung, Lc., M.H.I.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan Alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah SWT. Puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap tarikan nafas ke hadiratNya, yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, kesempatan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalanNya.

Skripsi ini berjudul: Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi Perspektif Hukum Islam, yang penulisannya untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil dan penulis menyadari akan hal itu, karenanya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dalam

berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, 17 Sya'ban 1443 H
21 Maret 2022 M

Penulis



ABSTRAK

Muhammad Husni Thamrin, Nim 105261100818, 2022. *Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Ahwal Syakhsyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pembimbing; Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. dan Rapung, Lc., M.H.I.

Kata kunci; Jalan umum, Secara Pribadi, Hukum Islam

Jalanan umum merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang. Namun, terkadang jalan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti acara pernikahan, kematian, dan lain-lain. Fenomena yang lain juga, tidak sedikit kasus di mana ada orang yang punya mobil tetapi tidak punya garasi sehingga mereka memarkirnya di bahu jalan. hal ini membuat jalanan menjadi macet serta membuat halangan dan kesusahan bagi pengguna jalan. Kajian ini difokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum secara pribadi dan pandangan hukum normatif tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum secara pribadi? 2) Bagaimana prosedur resmi yang digunakan masyarakat apabila ingin menggunakan jalan umum secara pribadi?

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan melalui riset berbagai literatur berupa artikel online maupun buku-buku. Literatur yang dikaji berkaitan dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Di dalam literatur-literatur tersebut ditemukan berbagai pendapat yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan jalan umum secara pribadi menurut pandangan hukum Islam secara umum (hukum asal) tidak diperbolehkan. Dalam beberapa kasus, Islam membolehkan penggunaan jalan umum secara pribadi dengan beberapa syarat, yaitu menyisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalan alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Syarat lainnya, sudah memperoleh izin dari pemerintah.. Apabila masyarakat ingin menggunakan jalan untuk suatu hajatan, prosedur resmi yang dapat mereka tempuh adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kajian Pustaka	4
F. Metodologi Penelitian	6

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Jalan	8
---------------------------	---

B. Macam-macam Pemanfaatan Jalan Umum Secara

Pribadi	12
---------------	----

1. Walimah Pernikahan	13
-----------------------------	----

2. Takziah	18
------------------	----

3. Badan Jalan sebagai Lahan Parkir Mobil	22
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Jalan Umum Secara Pribadi dalam Islam	26
--	----

1. Pandangan Islam Tentang Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Menggelar Hajatan dan Lahan Parkir	29
---	----

2. Hukum Islam yang Membolehkan Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Pribadi	33
--	----

B. Pemanfaatan Jalan Umum Secara Pribadi Menurut Hukum Normatif	34
---	----

1. Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas	35
---	----

2. Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggar Penggunaan Jalan Umum	37
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
---------------------	----

B. Saran-saran	41
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	43
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	46
----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan umum adalah salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Jalan umum dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan fasilitas umum tersebut, masyarakat tidak dikenai bayaran.

Fenomena zaman sekarang di perkotaan khususnya, banyak orang yang mengadakan pesta pernikahan tapi tidak mampu menyewa gedung untuk resepsi. Mereka juga terhalang ketersediaan tempat pesta yang layak jika melaksanakannya di sekitar rumah sehingga banyak di antaranya yang menggunakan fasilitas jalan umum untuk hajatan pesta.

Fenomena yang lain, jika ada warga yang meninggal, keluarga menggejar takziah kematian tiga malam berturut-turut. Mereka biasanya menggunakan badan jalan di depan rumah dan menutup akses jalan sehingga banyak orang yang harus memutar dan mencari jalan alternatif lain. Biasanya jalan alternatif tersebut ukurannya lebih sempit dan berbelok-belok sehingga mengakibatkan kemacetan.

Di komplek-komplek perumahan sering kita menemukan pemandangan orang-orang menjadikan jalan umum sebagai tempat parkir mobil. Hal ini terjadi karena di rumah mereka tidak tersedia area parkir. Awalnya ketika mereka membeli rumah tipe standar masih ada area kosong di depan rumah yang memungkinkan dijadikan tempat untuk memarkir mobil. Seiring waktu berjalan,

dengan bertambahnya anggota keluarga kebutuhan ruang tinggalpun bertambah. Mereka kemudian merenovasi dengan menambah ruang tempat tinggal. Ketika pengerjaannya biasanya mereka menyalahi izin merenovasi rumah yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Daerah, terutama peletakan GSB (Garis Sempadan Bangunannya)nya. Mereka membangun rumahnya semakin maju ke depan sehingga area untuk memarkir mobil menjadi berkurang, bahkan hilang.

Area untuk memarkir mobil yang berkurang biasanya disiasati dengan memajukan pagar rumah sampai melewati selokan. Sedangkan pemilik bangunan rumah yang tidak menyisakan lahan kosong di depan, mereka memarkir mobil di atas trotoar yang merupakan area umum untuk pejalan kaki. Ada yang memberi pagar sementara, bahkan ada yang membuat atap untuk melindungi mobilnya di atas trotoar. Penghuni di beberapa blok perumahan ada pula yang membuat portal menutup salah satu ujung jalan, dan beramai-ramai menjadikan jalan itu tempat memarkir mobil.

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap "Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi Perspektif Hukum Islam". Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi pada masalah pemanfaatan jalan umum secara pribadi. Pemanfaatan tersebut yang dimaksud adalah menjadikan badan jalan umum sebagai tempat hajatan baik walimah dan kematian, serta menjadikannya lahan parkir kendaraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum secara pribadi?
2. Bagaimana prosedur resmi yang ditempuh masyarakat apabila ingin menggunakan jalan umum secara pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum secara pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah hukum yang dilakukan masyarakat apabila ingin menggunakan jalan umum secara pribadi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi peneliti dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya calon peneliti tentang pemanfaatan jalan umum secara pribadi.

2. Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum kepada mereka yang memanfaatkan jalan umum secara pribadi, baik hukum positif maupun hukum syariat.
3. Sebagai upaya amar makruf nahi munkar agar kita terhindar dari tuntutan di akhir kelak sebagai akibat melanggar hak orang lain.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian-penelitian itu membahas mengenai pemanfaatan jalan umum secara pribadi, di antaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Lailatuts Tsuroyya yang berjudul Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perpektif Hukum Islam Dan PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017. Dalam skripsinya tersebut Hikmah Lailatuts Tsuroyya menyatakan bahwa pada dasarnya walimahan yang digelar di badan jalan, menurut hukum Islam dinilai mengganggu kepentingan umum karena menyebabkan banyak pengguna jalan yang tidak bisa melintas. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan di masyarakat, ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan, tetapi dengan beberapa syarat tertentu. Salah satu syarat yang biasa diterapkan adalah tidak menutup keseluruhan badan jalan, melainkan menyisakan sebagian yang masih bisa dilewati oleh orang lain. Jika memang

harus menutup keseluruhan ruas jalan, maka harus menyiapkan jalan alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara walimahan di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.

2. Skripsi yang ditulis oleh Suci Indrawati, tentang Pelaksanaan Penutupan Jalan yang Bersifat Pribadi di Kota Makassar, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017. Dalam skripsinya Suci Indrawati menyatakan bahwa penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi berupa penutupan jalan di Kota Makassar dilakukan untuk suatu hajatan. Namun, sebagian besar masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana banyak yang tidak memiliki izin tertulis dari Polri. Sebagai akibatnya, penutupan jalan tersebut menimbulkan gangguan ketertiban arus lalu lintas sehingga memperparah kemacetan yang sering terjadi di Kota Makassar.

Suci Indrawati juga menulis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Kota Makassar adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana/fasilitas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Riska Ariyanti, tentang Penggunaan Jalan Umum untuk Acara *Walimatul Uryy* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, tahun 2020, yang

menyatakan bahwa penyebab masyarakat Kecamatan Cina menggunakan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* yaitu, kurangnya lahan, dan umumnya gedung yang bisa disewakan letaknya terlalu jauh dari rumah yang melaksanakan acara *walimatul 'urs*. Masyarakat tidak mengurus izin penutupan jalan karena tidak paham dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun kepolisian. Menurutnya, meskipun pelaksana hajatan tidak melapor dan meminta izin, penutupan jalan tersebut tetap sejalan dengan hukum Islam, karena mereka tetap menyediakan jalan alternatif, dan kemaslahatan bersama tetap dijaga.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah yang harus dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang akurat sehingga kebenarannya tidak diragukan. Penelitian ini dilakukan melalui riset berbagai literatur berupa artikel online maupun buku-buku. Literatur yang dikaji berkaitan dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Di dalam literatur-literatur tersebut ditemukan berbagai pendapat yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini.¹

Berdasarkan jenis data, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber data. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabera, 2006), h. 15.

maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian kepustakaan menggunakan penelitian bahan-bahan yang tertulis (surat-surat berharga, dokumen dan lain sebagainya).²

Berdasarkan tempat pelaksanaan, penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin kilometer tujuh Kota Makassar dan Perpustakaan Pusat Unismuh Makassar di Jalan Sultan Alauddin nomor 259 Makassar. Penelitian kepustakaan mengumpulkan data dengan bantuan bahan-bahan yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah.³

² Aletheia Rabbani, "Pengertian Penelitian Kepustakaan, Ciri dan Macamnya", sosial79.com/2020/08/pengertian-penelitian-kepustakaan-l-ciri-macamnya (diakses pada 25 November 2021, pukul 17.09).

³ Santosa, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Bogor: IPB Press, 2012), h. 9.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Jalan

Jalan Umum adalah jalan untuk umum.⁴ Jalanan artinya tempat untuk lalu lintas dan orang.⁵ Badan Jalan Umum adalah fisik jalan umum itu sendiri. Jika kita ingin bepergian dengan kendaraan atau berjalan kaki, tentu kita harus melewati jalan agar sampai ke tempat tujuan. Jalanan adalah prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, baik dengan menggunakan kendaraan maupun cara lainnya.⁶

Definisi jalan menurut hukum normatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004, jalan merupakan prasarana yang ditujukan untuk transportasi darat, termasuk bagian jalan, berbagai bangunan serta perlengkapan untuk lalu lintas, berada di atas permukaan tanah serta di bawah permukaan tanah dan atau air, terkecuali untuk jalan kereta api, jalan lori serta jalan kabel.⁷

Sedangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, dijelaskan jika jalan adalah seluruh bagian jalan, bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang ditujukan untuk lalu lintas umum, berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 396.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 395.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 395.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bab I, pasal 1, ayat (4).

tanah atau air, serta di atas permukaan air, terkecuali untuk jalan rel serta jalan kabel.⁸

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki.⁹

Sesuai peruntukannya jalan terdiri atas jalan umum, jalan khusus dan jalan tol. Jalan umum diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh perseorangan, kelompok masyarakat, instansi atau badan usaha. Sedangkan jalan tol adalah jalan umum yang penggunaanya diwajibkan membayar tol, besaran pembayarannya tergantung jenis kendaraan yang akan melewatinya.

Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelasnya. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa di tingkat nasional. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat kabupaten/kota.¹⁰

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab I, pasal 1, ayat (12).

⁹ Kurniawan Tri Wibowo, PDF Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan, h. 5.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bab III, pasal 6 dan 7.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.¹¹

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi.¹²

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah.¹³

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 8, ayat (1) dan (2).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 8, ayat (3) dan (4).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 8, ayat (5) dan (6).

menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.¹⁴

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.¹⁵

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan masyarakat dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.¹⁶

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁷

Pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 9, ayat (1), (2) dan (3).

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 9, ayat (4).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 9, ayat (5).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 9, ayat (6) dan (7).

prasarana jalan dikelompokkan atas: jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.¹⁸

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan runang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.¹⁹

B. Macam-macam Bentuk Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi

Arti pemanfaatan yaitu: proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan yang dimaksudkan adalah: proses atau cara atau perbuatan memanfaatkan jalan umum secara pribadi.²⁰ Arti secara: Secara, selaku; menurut, dengan cara, dengan jalan.²¹ Sedangkan arti pribadi: manusia sebagai perseorangan; keadaan manusia sebagai perseorangan.²² Pemanfaatan jalan umum secara pribadi di sini maksudnya perbuatan memanfaatkan jalan yang diperuntukkan lalu lintas umum untuk suatu keperluan seseorang.

Badan jalan umum yang seharusnya berfungsi sebagai jalur lalu lintas bagi orang banyak sering dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk kepentingan pribadi. Mereka biasanya menggunakan badan jalan di depan rumah mereka

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 10, ayat (1) dan (3).

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bab III, pasal 11, ayat (1), (2), (3), dan (4).

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 626.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 173.

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 788.

sebagai tempat melaksanakan suatu hajatan, tempat parkir mobil dan sarana bermain anak. Uraian berikut ini adalah macam-macam bentuk pemanfaatan badan jalan umum yang sering terjadi, beserta pandangan Islam terhadapnya.

1. Walimah Pernikahan

Walimah secara bahasa adalah makanan khusus yang disediakan untuk pernikahan.²³

Anas Radhiyallahu anhu berkata:

«لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ» (رواه البخاري)²⁴

Artinya:

“Ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy, lalu beliau mengundang beberapa orang, maka mereka pun makan, kemudian mereka duduk sambil berbincang.”

Tujuan walimah pernikahan adalah untuk menggembirakan hati kedua mempelai sekaligus pengumuman bahwa pasangan sudah sah sebagai suami-istri. Mengadakan walimah setelah akad nikah sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Nabi Saw memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menyelenggarakan walimah setelah menikah.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَأَخْبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْتَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدُ ذَا عَنَى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:

²³ Ali bin Ja'far al-Sa'di, Abu Qasim, dan al-Saqly, *Kitabul Af'al*, Vol. 3 (Alimul Kutub, 1983), h. 323.

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 6, h. 118.

أَقَامَكَ مَالِي بِصَفَيْنِ وَأَرْوَجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذُلُّونِي عَلَى السُّوقِ،
فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقْطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَّنَّا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ،
فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُغْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهَيْتُمْ»، قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «مَا سَقَيْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، -
أَوْ وَرَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ: «أَوَلَمْ تَلَوْ بِشَاةٍ» (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

"Abdurrahman bin 'Auf radliallahu 'anhu tiba di Madinah, lalu Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Saad bin al-Rabi' al-Anshariy. Saat itu Sa'ad adalah seorang yang kaya, lalu dia berkata, kepada 'Abdurrahman: "Aku akan membagi untukmu separuh dari hartaku dan menikahkanmu (dengan salah seorang dari isteriku) ". 'Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Bagiku darimu cukup tunjukkanlah pasar kepadaku". Maka dia tidak kembali melainkan pergi ke pasar dengan membawa keju dan minyak samin lalu membawa keuntungannya untuk keluarganya lalu tinggal sejenak atau sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian dia datang dengan baju yang penuh aroma wewangian. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya: "Apakah engkau sudah menikah?" Dia menjawab: "Ya, aku sudah menikah dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "Dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah?" Dia menjawab: "Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas". Lalu Nabi SAW berkata, kepadanya: "Adakanlah walimah walau dengan seekor kambing".

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى
زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ» (رواه البخاري)²⁶

Artinya:

Dari Anas dia berkata, "Nabi SAW tidak mengadakan walimah dalam pernikahan istri-istrinya seperti walimah dalam pernikahannya dengan Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing."

Perkataan Anas, "Dengan seorang perempuan" secara zahir perempuan

tersebut adalah Zainab. Perkataan Anas, "Seperti walimah dalam pernikahannya dengan Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 3, h. 53.

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 7, h. 24.

kambing.” Dari perkataan ini disimpulkan bahwa walimah terbesar yang diadakan Rasulullah SAW adalah dengan menyembelih seekor kambing. Karenanya para ulama fikih berkata bahwa hendaknya batas maksimum jamuan di dalam walimah adalah menyembelih seekor kambing. Padahal zahir hadis Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa, “Menyembelih seekor kambing adalah batas minimal jamuan walimah. Bisa juga hadis tersebut dipahami sesuai perbedaan kondisi masyarakat.

27

عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْفَىٰ عَلَيْهَا بِخَمْسٍ» (رواه البخاري) ²⁸

Artinya:

Dari Anas bahwasanya Nabi SAW memerdekakan Shafiyah dan menikahnya. Beliau menjadikan pemerdekaan itu sebagai maharnya. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan hidangan *hais*.

Resepsi pernikahan itu tidak diisyaratkan dengan kambing atau lainnya, akan tetapi tergantung kemampuan suami. Bahkan Nabi SAW membuat resepsi pernikahannya dengan Shafiyah binti Huyai *Radhiyallahu 'anha* berupa *hais*, yaitu sejenis makanan dari kurma yang dicampur dengan tepung atau (minyak) samin.

29

Hais pada masa kita sekarang disebut *Qasydah*, yaitu kurma kering yang pada masa Nabi SAW diolah bersama keju. Namun, pada masa sekarang, kurma

²⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Vol. 6 (Maktabah Islamiyah Linnasyir Wa Taudi', 2008), h. 347.

²⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 7, h. 24.

²⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu*, Vol. 3 (Kairo: Darut Taufiqiyah Li Turats, 2010), h. 164.

kering itu diolah bersama keju dan tepung. *Qasydah* menjadi makanan favorit pada musim dingin, atau pada hari-hari antara musim dingin dan musim panas.³⁰

Para ulama ahli fiqh bersepakat bahwa mengadakan walimah pernikahan hukumnya adalah sunnah *mustahabbah muakkadah* atau sunnah yang sangat ditekankan bagi suami untuk mengumumkannya dengan sesuatu yang mudah baginya, bahkan Nabi SAW mengumumkan pernikahannya dengan istri-istri beliau dan menganjurkan para sahabat untuk melakukan hal yang sama. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaan walimah, apakah ketika akad atau sesudahnya. Atau ketika *dukhul* atau sesudahnya. Yang benar adalah resepsi pernikahan itu dilaksanakan ketika *dukhul* atau sesudahnya, dan bukan ketika melangsungkan akad nikah, berdasarkan hadis dari Anas tentang pernikahan Nabi SAW dengan Zainab yang menyebutkan, "Di pagi harinya Nabi SAW telah menjadi pengantin dengannya, lalu beliau mengundang beberapa orang untuk menikmati hidangan yang telah disediakan" Sebagian ulama berpendapat bahwa waktunya longgar dari mulai akad nikah hingga selesai resepsi pernikahan.

31

Disunnahkan bagi yang menikah untuk mengundang orang-orang shaleh, baik dari kalangan miskin maupun kaya, berdasarkan sabda Nabi SAW: "Janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa". Maka disunnahkan

³⁰ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Vol. 6, h. 347.

³¹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu*, Vol.3, h. 164-165.

untuk menyiapkan makanan untuk resepsi pernikahan itu bagi orang-orang miskin dan fakir.³²

Sebagian ulama fiqhi juga berpendapat bahwa walimah adalah waktu orang-orang berkumpul dan menyantap hidangan dalam suasana yang menggemiraka, sehingga dengan anjuran mengundang banyak orang itulah suatu walimah pernikahan menjadi ramai. Islam pun melarang pihak yang menyelenggarakan walimah mengundang hanya orang-orang kaya dan terpondang, dan melupakan orang-orang miskin. Nabi SAW memperingatkan dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ لَكَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهُ الْأَغْنِيَاءُ وَيُشْرَكَ الْفُقَرَاءُ» (رواه البخاري)³³

Artinya:

“Seburuk-buruk makanan walimah, yang diundang padanya adalah orang-orang kaya dan ditinggalkan orang-orang fakirnya.”

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa memenuhi undangan pernikahan wajib, kecuali ada *udzur*. Yang dianggap *udzur* dalam menghadiri pernikahan adalah adanya kemungkaran (maksud) yang tidak mampu ia perbaiki atau hindari. Kejadian ini sering terjadi di berbagai pesta pernikahan masa kini yang disertai dengan pengambilan gambar (foto), musik, dan lain-lain.³⁴

³² Abu Malik Kamal bin al- Sayyid Salim, *Shahih Fiqhu Sunnah Wa Adillanahu*, Vol. 3, h. 165.

³³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 7, h. 25.

³⁴ Mustafa Dib al-Bugha, *al-Tadzhib fi Adillati Matan al-Gayah Wa Taqrib*, Vol. 1 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989), h. 170.

2. Takziah

Takziah menurut bahasa berasal dari kata '*azza-yu'azzi-ta'zlatan*' yang berarti *muwasah* yaitu rasa simpati.³⁵ menghibur atau mendorong agar bersabar. Defenisi takziah secara istilah yakni sebuah usaha untuk menjadikan keluarga yang meninggal dunia agar tetap bersabar dalam menghadapi cobaan yang menimpanya.³⁶

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, takziah berarti kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berdukacita, atau berbelasungkawa, juga hal yang menghibur hati orang yang mendapat musibah, atau suatu penghiburan. Bertakziah adalah menghibur orang yang mendapat musibah, bisa juga berarti menyatakan turut berduka cita, melayat (orang mati).³⁷

Setiap ada kematian atau orang yang meninggal, kerabat, kolega atau tetangga berdatangan untuk melayat. Mereka turut berduka atau berbelasungkawa kepada keluarga yang meninggal. Karena banyak tamu yang melayat, biasanya tetangga dan keluarga dekat berinisiasi memasang tenda dan menutup sebagian badan jalan apabila rumah tidak menampung tamu yang datang.

Disunnahkan bagi kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan untuk bertakziah kepada keluarga jenazah dengan tujuan menghibur dan meringankan kesedihan mereka, serta menasihati mereka agar ridha dan sabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa

³⁵ Reinhart Peter Ann Dosey dan Muhammad Salim al-Na'imy, *Takmilatul Ma'ajimul Arabiyyah*, Vol. 1 (Wizarah al-Tsaqofah Wal-I'lam, 2000), h. 201.

³⁶ Rahma Indina Harbani, "Hukum Takziah dalam Islam, Sunnah atau Wajib?", detik.com, (diakses pada 6 Maret 2022, pukul 19.33).

³⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1599.

beliau meminta orang-orang untuk mendatangi keluarga jenazah. Jika tidak sanggup, mereka mengerjakan semampunya demi tercapainya tujuan untuk menghibur keluarga jenazah tanpa melanggar syariat.³⁸

Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

«...وَمَنْ عَزَى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ، كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواه البيهقي)³⁹

Artinya:

“Barangsiapa yang bertakziah kepada saudaranya sesama mukmin yang tertimpa musibah, maka Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan baginya pada hari kiamat.”

Allah SWT juga berfirman di dalam QS al-Maidah/5:2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁴⁰

Orang yang bertakziah juga akan diberi keagungan di surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits dari Abu Barzah.

عن أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَزَى ثَكْلِي كُسِبَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ» (رواه الترمذي)⁴¹

³⁸ Abu Malik Kamal bin al- Sayyid Salim, *Shahih Fiqhu Sunnah Wa Adillanhu*, Vol.1, h. 475.

³⁹ Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Shagir*, Vol. 2 (Karachi: Jami'ah Dirasah Islamiyah, 1989), h. 32.

⁴⁰ Kementrian Agama, *al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 106.

⁴¹ Muhammad bin Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Vol. 29 (Mesir: Syarikah Maktabah Mustafa, 1975), h. 379.

Artinya:

“Siapa saja yang bertakziah kepada orang yang kehilangan putranya, maka dia akan diberikan pakaian keagungan di surga”.

Hadits Abdullah ibnu Mas’ud juga membahas hal ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» (رواه ابن ماجه)⁴²

Artinya:

“Siapa saja yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut”.

Waktu bertakziah lebih utama adalah setelah proses pemakaman, karena keluarga mayit biasanya disibukkan dengan pengurusan jenazah sebelum pemakaman. Namun, apabila keluarga mayit sangat terpukul dengan musibah yang menimpanya, takziah lebih utama didahulukan sebelum pemakaman untuk menghibur mereka.⁴³

Hadits yang diriwayatkan Abdullah ibnu Umar mengisyaratkan diperbolehkannya perempuan untuk bertakziah. Hal itu diizinkan selama ia mampu menjaga batasan, sehingga terhindar dari fitnah dan dosa-dosa lain. Rasulullah SAW pernah mendapati putrinya Fatimah r.a. keluar rumah.

⁴² Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 6, h. 511.

⁴³ Mustafa Dib al-Bughha, *al-Tadzhib fi Adillati Ma'an al-Gayah Wa Taqrib*, Vol. 1, h. 91.

قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَخْرَجَكَ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكَ؟»، فَقَالَتْ: أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ أَوْ عَزَّيْتُهُمْ بِهِ (رواه أبو داود)⁴⁴

Artinya:

Rasulullah SAW bertanya, “Wahai, Fatimah, apa yang membuatmu keluar rumah?” Fatimah menjawab, “Aku mendatangi keluarga si mayit ini, kemudian memohonkan rahmat untuk mayit mereka, sekaligus mengibur mereka.”

Hadits Amr bin Hazm Rasulullah SAW bersabda,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِي أَحَدًا بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ خُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رواه ابن ماجه)⁴⁵

Artinya:

“Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah kecuali Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat.”

Tujuan takziah selanjutnya adalah untuk mendoakan dan memohon ampunan bagi si mayit. Ada doa-doa khusus yang difantukan bagi si mayit dan biasanya doa tersebut dibacakan ketika salat jenazah maupun di luar salat tersebut. Ada banyak hikmah dari bertakziah, salah satunya adalah sebagai pengingat bahwa semua yang hidup di dunia akan berakhir dengan kematian.

Adapun takziah tiga hari berturut-turut, ulama berbeda pendapat. Syekh Abu Muhammad al-Juwaini, dan Imam al-Nawawi mengatakan bahwa maksud tiga hari itu sifatnya kurang lebih dan hanya perkiraan. Sementara ulama mazhab Syafi'i memakruhkan takziah lebih tiga hari setelah pengebumian. Sebab, di antara tujuan takziah adalah menenangkan hati keluarga yang ditinggal, dan

⁴⁴ Sulaiman bin Asy'ats Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Vol. 1 (Beirut: Maktabah Ashriyah), h. 192

⁴⁵ Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 1, h. 511.

umumnya ketenangan hati diperoleh setelah musibah itu berlalu tiga hari. Justru, apabila kembali bertakziah setelah tiga hari pengebumian akan kembali menggugah rasa duka keluarga yang ditinggal. Namun, Abu al-Abbas ibn al-Qash berpendapat bahwa tidak masalah takziah dilaksanakan lebih dari tiga hari. Itupun waktunya terus berlanjut sampai kapanpun. Imam al-Haramain yang juga pengikut mazhab al-Syafi'i juga mendukung pendapat ini.⁴⁶

3. Badan Jalan sebagai Lahan Parkir Mobil Pribadi

Banyak warga yang memiliki mobil, tetapi tidak memiliki garasi, sehingga menjadikan badan jalan di depan rumahnya sebagai lahan parkir. Ada juga rumah yang masih menyisakan lahan kosong, tetapi terlalu kecil untuk ukuran mobilnya, sehingga mereka menggeser pagar rumah sampai di atas selokan. Seperti yang telah disebutkan pada bab yang lalu, bahwa hal ini diakibatkan oleh renovasi rumah tanpa mengikuti aturan Dinas Tata Ruang.

Setiap pendirian bangunan baru atau renovasi bangunan lama harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kota/Kabupaten. Di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar disebutkan bahwa setiap mendirikan, atau merobolkan dan mengubah bangunan harus melalui izin pemerintah kota Makassar, dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan (IBM) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan menimbun atau meratakan tanah

⁴⁶ Muhammad Tatam Wijaya, "Takziah Hanya Boleh Sampai Hari Ketiga, Benarkah?", nuonline.co.id, (diakses pada 8 Maret 2022, pukul 16.56).

yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bagian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.⁴⁷

Di dalam IMB terdapat gambar situasi perletakan bangunan yang harus memuat penjelasan tentang:

- a. Bentuk persil/pekarangan;
- b. Jalan dan nama menunjukkan persil dan di sekeliling persil;
- c. Peruntukan bangunan di sekelilingnya;
- d. Letak bangunan di dalam persil (tata letak bangunan);
- e. Garis sempadan;
- f. Arah mata angin;
- g. Skala gambar.⁴⁸

Garis sempadan terluar yang sejajar dengan as jalan dan atau as sungai dikelilingi bangunan ditentukan berdasarkan kelas jalan, lebar bahu jalan, dan kelas peruntukan persil/pekarangan. Letak garis sempadan bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar bahu jalan atau bahu sungai ditambah satu meter, dihitung dari batas tepi bahu jalan atau bahu sungai.⁴⁹

Adapun perparkiran diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak

⁴⁷ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004, bab I, pasal 1, ayat (11), (12), dan (13).

⁴⁸ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004, bab II, pasal 2.

⁴⁹ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004, bab I, pasal 4, ayat (1) dan (2).

bahkan model rumahpun terkesan seragam. Bentuk rumah sesuai dengan kultur masyarakatnya yang sangat menghormati hak individu.

2. Fungsi kelancaran lalu lintas di depan bangunan. Rumah yang mematuhi GSB akan membuat pemandangan lalu lintas menjadi lapang. Berbeda dengan rumah yang tidak mematuhi GSB akan ada saja masalah yang membuat kemacetan di depan rumah tersebut. Rumah yang sudah dibangun sangat dekat dari jalanan, kemudian kedatangan tamu yang berkendara pribadi, tentu sang tamu akan memarkir kendaraannya di bahu jalan. Demikian pula rumah yang dijadikan tempat jualan, maka setiap pembeli yang singgah akan memarkir kendaraannya di badan jalan, akibatnya sangat berpotensi terjadi kemacetan jalan di depannya.
3. Fungsi resapan air hujan. Meskipun secara yuridis si pemilik rumah adalah pemilik sah atas keseluruhan lahan rumah, tetapi dia tidak berhak membangun memenuhi lahan tersebut. Dia harus menyisakan area resapan air hujan di lahan itu. Rumah yang dibangun memenuhi suatu lahan, maka area resapan air hujan akan hilang. Akibatnya, setiap turun hujan deras, saluran drainase tidak mampu menampung debit air, sehingga memperparah luapan air di jalanan. Air yang memenuhi jalanan sudah tentu mengganggu lalu lintas. Berbeda dengan rumah yang mematuhi GSB dan menanam pohon di lahan kosongnya, selain bisa menjadi area resapan air juga sebagai lahan parkir dan ruang bermain anak.⁵³

⁵³ Fransisca Wungu, "Apa Sih Gunanya Garis Sempadan Bangunan?", www.idea.co.id, (diakses pada 08 Maret 2022, pukul 19.45).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Jalan Umum Secara Pribadi Dalam Islam

Interaksi antara pemakai jalan umum dengan pihak yang ada di sekitarnya sudah terjadi sejak dahulu. Allah SWT menceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Pemakai jalan umum adalah rombongan tentara nabi Sulaiman, sedang pihak yang berada di sekitar jalan umum adalah kawanan semut, sebagaimana firmanNya dalam QS al-Naml/27: 18.

حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمُنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

Terjemahnya:

"Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut: "Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak dimjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." ⁵⁴

Jalan umum adalah fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang, dan hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jalan umum yang dimanfaatkan secara pribadi secara tidak sah berarti mengambil hak orang lain. Islam sangat melarang menggunakan hak orang lain secara tidak sah, ini dinamakan *ghash*. *Ghash* hukumnya haram berdasarkan firman Allah SWT,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁴ Kementrian Agama, *al-Qur'an & Terjemahnya*, (Cet. 1, Bandung: Syamil Qur'ani, 2012), h. 378.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui.”⁵⁵

Tafsir ayat di atas adalah:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَالٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ بَيِّنَةٌ، فَيَخْجِدُ الْمَالَ وَيُخَاصِمُ إِلَى الْحُكَّامِ، وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّ لِحَقِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ أَكَلَ حَرَامًا. وَكَذَا رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنَ، وَقَتَادَةَ، وَالشَّعْبِيَّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَبَّانٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تُخَاصِمُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ ظَالِمٌ.⁵⁶

“Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Said bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, al-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdurrahman Bin Zaid bin Aslam; mereka semua mengatakan: “Janganlah engkau bersengketa, sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim.”

Tafsir ayat di atas menjelaskan keharaman seseorang menggunakan suatu barang sedangkan dia mengetahui bahwa penggunaan barang itu bukan haknya.

⁵⁵ Kementerian Agama, *al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 29.

⁵⁶ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Vol. 1 (Dar Tayyibah Linnasyir Wattawdi, 1999), h. 521.

berikanlah hak jalanan." Mereka bertanya; "Apa haknya ya Rasulullah?" beliau menjawab: "Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar."

Meskipun konteks kejadian dalam hadis hanya larangan untuk duduk-duduk di pinggir jalan untuk kepentingan pribadi, bukan menggunakan badan jalan untuk hajatan dan memarkir kendaraan, tapi penekanan dalam hadis ini sama-sama tentang larangan mengambil hak pemakai jalan. Seringkali terjadi, gerombolan orang yang duduk-duduk sambil bercakap biasanya meluber sampai ke badan jalan, sehingga berpotensi mempersempit akses jalan.

Adapun walimah pernikahan, ulama ahli fikih telah menyepakati bahwa mengadakannya hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, dan mengharuskan pihak suami untuk mengumumkannya dengan sesuatu yang mudah baginya. Mengadakan walimah pernikahan juga tergantung kemampuan suami, Islam tidak mengharuskan pesta yang mewah. Islam malah melarang mengundang orang-orang kaya saja yang menuntut kemewahan. Tujuan mengundang banyak orang untuk menghadiri walimah pernikahan adalah sebagai pengumuman bahwa pasangan pengantin telah sah, walaupun yang disuguhkan hanya seekor kambing untuk seluruh tamu bahkan sekedar kue-kue penganan saja.

Mengadakan walimah pernikahan dengan memasang tenda di jalan umum adalah tanda kemampuan pihak yang mengadakan walimah agar ramai dan mewah. Seyogyanya mereka menyewa gedung pertemuan yang sesuai dengan dana yang tersedia dan dengan suguhan yang sesuai dengan kemampuan. Tidak

2. Hukum Islam yang Membolehkan Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Pribadi

Secara umum (hukum asal), penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tidak diperbolehkan berdasarkan nash-nash yang jelas seperti yang telah disebutkan di atas, karena ia termasuk dalam bagaian mengganggu orang lain. Akan tetapi dalam beberapa kasus, menggunakan jalan umum diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu tidak menimbulkan gangguan atau bahaya bagi pengguna jalan, memberikan ruang untuk pejalan kaki atau pengendara untuk lewat. Syarat lainnya, sudah mendapatkan izin dari pemerintah.

Sulaiman bin Manshur al-Ujaili al-Azhari, yang populer dengan nama Jamal, dalam kitabnya *Hasyiyah Jamal Ala Syarhi Minhaj*, menjelaskan:

نَعَمْ يُعْتَفَرُ ضَرَرٌ يُحْتَمَلُ عَادَةً كَعَجْزٍ طِينٍ إِذَا بَقِيَ مَقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ وَالْقَاءُ الْحِجَارَةِ فِيهِ
لِلْعَجَارَةِ إِذَا تَرَكْتَ بِقَدْرِ مُدَّةِ تَقْلِيلِهَا وَرَبْطَانِهَا فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ السُّوْلِ وَالرُّكُوبِ⁶⁴

"Namun, dimaafkan beberapa kemudaratan yang dianggap lumrah oleh masyarakat seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikkan dan menurunkan penumpang."

Ulama lain yang membolehkan penggunaan jalan umum secara pribadi adalah Dr. Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, beliau mengatakan:

⁶⁴ Sulaiman bin Manshur al-Ujaili al-Azhari, *Hasyiyah Jamal Ala Syarhi Minhaj*, Vol. 3 (Dar Fikr), h. 359.

وَلَهُ إِيقَافُ الدَّوَابِّ أَوْ السِّيَارَاتِ أَوْ إِنِشَاءُ مَرْكَزٍ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَلَا يَتَّقِدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:
 الْأَوَّلُ: السَّلَامَةُ، وَعَدَمُ الإِضْرَارِ بِالْآخَرِينَ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
 الثَّانِي: الإِذْنُ فِيهِ مِنَ الْحَاكِمِ.⁶⁵

“Boleh seseorang memarkir kendaraan atau membuat kedai di jalan dengan dua syarat. Yang pertama, ada jaminan keselamatan. Kemudian yang kedua, mendapatkan izin dari hakim (instansi yang berwenang).”

B. Pemanfaatan Jalan Umum Secara Pribadi Menurut Hukum Normatif

Pemanfaatan badan jalan umum secara pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 23 tentang pembinaan jalan umum meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa, serta jalan kota. Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.⁶⁶

Adapun penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya, bisa saja digunakan asalkan mengantongi izin resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.⁶⁷

⁶⁵ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 6 (Suriah: Dar Fikr), h. 461.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Pasal 26, butir b.

⁶⁷ Neneng Maghfiro, 2019, “Hukum Menggelar Walimah di Jalan Umum”, <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-menggelar-walimah-di-jalanan-umum/> (diakses pada 4 Oktober 2021, pukul 21.22)

Pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan atas penutupan jalan tersebut. Pejabat yang memberikan izin bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.⁷¹

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012, yaitu tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas ("Perkapolri 10/2012"). Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.⁷² Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.⁷³ Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.⁷⁴

Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif.⁷⁵ Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.⁷⁶

⁷¹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Pasal 129, ayat (1) dan (2).

⁷² Kitab Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 1, ayat (9).

⁷³ Kitab Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 16, ayat (2).

⁷⁴ Kitab Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 127, ayat (3).

⁷⁵ Kitab Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 128, ayat (1).

⁷⁶ Kitab Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 128, ayat (2).

Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri").⁷⁷ Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.⁷⁸ Sedangkan pengguna jalan di luar fungsi jalan ini bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

2. Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggar Penggunaan Jalan Umum

Di dalam kitab Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan beberapa sanksi pidana bagi pihak yang memanfaatkan jalan umum secara pribadi dengan cara ilegal, seperti menggelar hajatan walimah atau takziah, adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁷⁹
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan,

⁷⁷ Kitab Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 128, ayat (3).

⁷⁸ Kitab Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 129, ayat (2).

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bab VIII, pasal 63, ayat 1.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸⁰

c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸¹

d. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁸²

e. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁸³

Adapun pihak yang menjadikan badan jalan umum sebagai tempat memarkir mobil biasanya tidak memiliki lahan parkir di rumah mereka. Keadaan ini sebagai akibat mereka tidak mematuhi aturan batas terluar Garis Sempadan Bangunan (GSB) ketika mendirikan rumah. Penegakan hukum bagi yang menjadikan jalan umum sebagai tempat memarkir mobil tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pasal 287 ayat 1, yang telah disebutkan di atas. Sedangkan, bagi pihak yang mendirikan

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bab VIII, pasal 63, ayat 2.

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bab VIII, pasal 63, ayat 3.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bab VIII, pasal 63, ayat 4.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bab VIII, pasal 63, ayat 5.

bangunan tidak sesuai dengan izin (IMB) yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota maka akan diberi sanksi administratif berupa teguran, pencabutan ijin, penyitaan benda dan/atau surat, bahkan sanksi pidana berupa kurungann selama-lamanya 6 (enam) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁸⁴



⁸⁴ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004, pasal 160, ayat (1); pasal 161, ayat (2); dan pasal 162, ayat (1).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan mengenai Hukum Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. Bahwa penggunaan jalan umum secara pribadi menurut pandangan hukum Islam secara umum (hukum asal) tidak diperbolehkan berdasarkan nash-nash yang jelas seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Dalam beberapa kasus, Islam membolehkan penggunaan jalan umum secara pribadi dengan beberapa syarat, yaitu menyisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalan alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Syarat lainnya, sudah memperoleh izin dari pemerintah. Adapun memarkir kendaraan di pinggir jalan dimaafkan pada keadaan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti kegiatan bongkar-muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang selama ada ruang yang bisa digunakan oleh pejalan kaki atau pengendara untuk lewat.
2. Bahwa apabila masyarakat ingin menggunakan jalan untuk suatu hajatan, prosedur resmi yang dapat mereka tempuh adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi. Izin diajukan kepada Kapolres/Kapolresta setempat untuk kegiatan yang

menggunakan jalan kabupaten/kota, dan kepada Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan: fotokopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan, waktu penyelenggaraan, jenis kegiatan, perkiraan jumlah peserta, peta lokasi kegiatan, serta jalan alternatif yang akan digunakan.

Ketika mengurus izin tersebut melampirkan surat rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota, atau kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.

Khusus bagi penggunaan jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada POLRI, tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana disebutkan dalam persyaratan di atas.⁸⁵

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan untuk Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat, dan peneliti selanjutnya adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Tata Ruang Daerah agar gencar memberikan sosialisasi pentingnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutama aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) kepada masyarakat

⁸⁵ Kitab Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (4).

sebelum mereka mendirikan atau merenovasi rumahnya. Begitupun bagi Dinas Perhubungan Daerah agar memberikan sosialisasi aturan perparkiran di setiap kelas jalan. Juga menyesuaikan denda, melihat nilainya yang bernominal antara Rp200.000.000,00 sampai Rp15.000.000.000,00 untuk penegakan sanksi terhadap pelanggar penggunaan jalan umum, itu adalah nilai fantastis. Sementara biaya penyewaan gedung untuk hajatan hanya kisaran Rp10.000.000,00 hingga Rp50.000.000,00.

2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia agar banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan umum selain lalu lintas dalam keadaan tertentu agar nantinya siapa saja yang ingin melaksanakan hajatan di jalan umum tidak melanggar aturan.
3. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan suatu hajatan agar sebisa mungkin menghindari menggelar hajatan di jalan umum karena ini mengambil hak pengguna jalan. Gelarlah hajatan di halaman rumah atau di gedung pertemuan. Kalaupun terpaksa harus menggelar hajatan di jalan umum maka harus ada jalan alternatif untuk lalu lintas sebelum meminta izin ke Kepolisian.
4. Bagi para dai agar dalam ceramahnya sesekali menyampaikan pandangan hukum Islam mengenai penggunaan barang orang lain khususnya penggunaan jalan umum untuk keperluan pribadi.
5. Dan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang hukum pemakaian jalan umum baik ditinjau dari perspektif hukum islam maupun hukum undang-undang normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an & Terjemahnya*, Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Maktabah Ashriyah.
- Abu Malik, Kamal bin al-Sayyid Salim. *Shahih Fiqhu Sunnah*. Jakarta: Team Darus Sunnah, 2017.
- Abu Zakariya, Muhyiddin Yahya. *Majmu Syarhul Muhadzdzab*. Dar Fikr.
- Al-Bugha, Mustafa Dib *al-Tadzhih fi Adillati Matan al-Gayah Wa Taqrib*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.
- Al-Sa'di, Ali bin Ja'far, Abu Qasim, dan al-Saqly. *Kitabul Af'al*. Afhamul Kutub, 1983.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2018.
- Al-Azhari, Sulaiman bin Manshur al-Ujaili. *Hasyiyah Jamal Ala Syarhi Minhaj*. Dar Fikr.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar. *Sunan Shagir*. Karachi: Jami'ah Dirasah Islamiyah, 1989.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Mesir: Sulthaniyah, 2001.
- Al-Hilali, Salim bin 'Ied. *Syarah Riyadush Shalihin*. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2018.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Cet. 6; Jakarta: Darul Haq, 2020.
- Al-Muzani. *al-Umm*. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2019.
- Al-Naisabury, Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*. Kairo: Dar Ilyah Kutub Arabiyah.
- Al-Turmudzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Turmudzi*. Mesir: Syarikah Maktabah Mustafa, 1975.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih al-Bukhari*. Maktabah Islamiyah Linnasyir Wa Taudi, 2008.

Al-Zuhaily, Dr. Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar Fikr.

Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz. *Ringkasan Nailul Authar*. Cet. 2; Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Atmajati, Endah Dwi. *Mengurus Jenazah, Takziah, dan Ziarah Kubur*. Klaten: Cempaka Putih.

Auto 2000. *Inilah Klasifikasi Jalan Raya Berdasarkan Fungsinya*. Auto2000.co.id/berita-digiroom, 18 November 2021.

Charawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Cet. 2; Depok: Majagrafindo Persada, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa*. Cet. 2; Jakarta: PN Balai Pustaka, 1991.

Dosey, Reinhart Peter Ann dan Muhammad, Salim al-Na'imy. *Takmilatul Ma'ajimul Arahyyah*. Wizarah Al-Tsaqofah Wal-I'lam, 2000.

DPU Kulonprogo. *Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status dan Kelas Jalan*. dpu.kulonprogokab.go.id, 2021.

F, Syarqawie. *Syufah*. alamisharia.co.id, 13 Oktober 2020.

Harbani, Rahma Indina. *Hukum Takziah dalam Islam, Sunnah atau Wajib?*. Detik.com, 6 Maret 2022.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya Kutub, 1996.

Imam al-Muzani. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2019.

Kamaratih, Phooby. *Hukum Ghasab, Menggunakan Barang Orang Lain Tanpa Izin*. m.oase.id, 17 September 2021.

Kumpanan. *Dalil dan Hukum Takziyah Jika Ada Orang yang Meninggal*. Kumpanan.com/beritaterkini, 10 September 2021.

Linda dan Iko. *Tanah Hook*. Pinhome.id, 2022.

Maghfiro, Neneng. *Hukum Menggelar Walimah di Jalan Umum*. bincang syariah.com, 13 Mei 2019.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



1. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Husni Thamrin
 TTL : Ternate, 15 Agustus 1970
 Alamat : BTN Mangga Tiga Permai Blok B1 No. 1A
 No. HP : 085243262032
 E-mail : muh.husnithamrin15@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1	SDN Tauladan Pongtiku Ujung Pandang	1979-1984
2	SMPN X Ujung Pandang	1984-1987
3	STM Pembangunan Negeri Ujung Pandang	1987-1991
4	Ma'had Al-Birr UNISMUH Makassar	2013-2018
5	Universitas Muhammadiyah Makassar	2018-2022

NON FORMAL

1	IMM Japan Kenshuusei & Mie Ken Politechnic Centre Japan	1993-1995
---	---	-----------



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Husni Thamrin
NIM : 105261100818
Program Studi : AI - Alwal AI - Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	15 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperluanya.

Makassar, 14 Maret 2022 -4

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

Nursinah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

or : 4863/05/C.4-VIII/X/40/2021

23 Rabiul awal 1443 H

o : I (satu) Rangkap Proposal

29 October 2021 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhammadiyah Makassar

di -

Makassar

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَكَّلَ لِي بِهَذَا

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1088/FAI/05/A.2-II/X/43/2021 tanggal 29 Oktober 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HUSNI THAMRIN

No. Stambuk : 10526 11008 18

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Nopember 2021 s/d 2 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَكَّلَ لِي بِهَذَا

Ketua LP3M,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3munismuh@plaza.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 4863/05/C.4-VIII/X/40/2021

: 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

23 Rabiul awal 1443 H

29 October 2021 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1088/FAI/05/A.2-II/X/43/2021 tanggal 29 Oktober 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HUSNI THAMRIN

No. Stambuk : 10526 11008 18

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Nopember 2021 s/d 2 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
DI. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Husni Thamrin
NIM : 105261100818
Judul : Pemanfaatan Badan Jalan Umum Secara Pribadi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I.

NO	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan

Minimal 3 kali bimbingan untuk mengikuti ujian seminar proposal

Makassar,2022M

Ketua Prodi

Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
NBM: